

**ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 68/PUU-XII/2014 ATAS
PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974¹**

Maryam Laomo²

Maryamlaomo1603@gmail.com

Ronny Adrie Maramis³

Ronnymaramis@unsrat.ac.id

Grace Yurico Bawole⁴

Bawolegrace@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana Regulasi dan Penegakan Hukum dalam menyikapi Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan untuk mengetahui dan mengkaji Praktek Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 terhadap Perkawinan Beda Agama. Tidak sedikit pasangan berbeda Agama melakukan berbagai cara untuk mendapatkan suatu keabsahan dalam Perkawinan. Berbagai tindakan untuk melangsungkan perkawinan beda agama adalah dengan cara : meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, penundukan sementara pada salah satu hukum agama dan melangsungkan perkawinan di luar negeri. Dalam hal ini karena Negara tidak memberikan Legalitas terkait tertib administrasi untuk dicatatkan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, dalam praktek pelaksanaannya beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia seperti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Pontianak dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan penetapan kepada pasangan berbeda agama untuk dapat dicatatkan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mahkamah Agung berpendirian bahwa dalam hal terjadinya perkawinan beda agama, Peraturan Perkawinan Campuran Stb.1989 Nomor 158 masih tetap berlaku. Sebelum berlakunya undang-undang Perkawinan, perkawinan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran. Perkawinan campuran diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk stbl. 1898 Nomor 158* (selanjutnya disebut GHR). Dalam Pasal 1 (GHR) *Reglement op de Gemengde Huwelijken* (GHR): “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan. Termasuk di sini, perkawinan berbeda agama, berbeda kewarganegaraan, dan berbeda golongan penduduk (mengingat adanya penggolongan penduduk pada masa Hindia Belanda).”

Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, Pencatatan Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 19071101388.

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum, tindakan pemerintah dan rakyat didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri. Hukum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku dan mempunyai kekuatan sah yang bersifat mengikat. Hukum lahir untuk mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, salah satu subjek hukum adalah manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam kehidupannya.

Sebagai makhluk sosial tentunya manusia tidak terlepas dengan ikatan dan hubungan perkawinan, perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga untuk menyatukan dan memenuhi kebutuhan biologis manusia, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Perkawinan adalah hubungan keperdataan yang diatur didalam hukum yang bersumber dari perundang-undangan yang ada, hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak

dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan⁵.

Cinta bersifat universal, tanpa mengenal batasan agama, suku, ras, etnis, budaya dan golongan tertentu. Penduduk Indonesia lebih dari 262 juta jiwa, dimana sekitar 87% adalah umat islam, 7,47% beragama Kristen, 3,08% beragama Katholik 1,71% beragama Hindu, 0,74% beragama Buddha dan 0,03% Konghucu. Kemajemukan tersebut berimplikasi terjadinya perkawinan berbeda agama, didukung oleh adanya kebebasan beragama yang dijamin secara konstitusional di Indonesia dan dilindungi sebagai hak asasi manusia memungkinkan dua orang berbeda agama melangsungkan perkawinan, yang seringkali menimbulkan suatu persoalan⁶. Berdasarkan data dari *Indonesian Conference On Religion and Peace* (ICRP) tercatat sejak 2005 hingga 2023 sudah lebih dari 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia⁷.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 telah melakukan penolakan terhadap permohonan untuk melakukan Peninjauan Kembali terhadap Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang dimohonkan untuk memberikan legalitas kepada pasangan beda agama di Indonesia dalam melakukan perkawinan beda agama, konsiderasi dari penolakan permohonan tersebut dikarenakan

⁵ I Ketut Atardi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, (1987) halaman. 169.

⁶ Sri Wahyuni, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama*, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 8, Nomor 1, Juni (2010), hlm.65

⁷ *Indonesian Conference On Religion and Peace* (ICRP), *Data Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, <https://icrp.business.site/> (Terakhir diakses 11 Januari 2023)

perkawinan beda agama telah dilarang tegas oleh agama. Hal ini menuai berbagai konflik ditengah masyarakat, dimana sebagian masyarakat menganggap bahwa keputusan tersebut adalah tidak sesuai dengan asas keadilan,kepastian dan kemanfaatan hukum karena terdapat diskriminasi terhadap pasangan beda agama.

Bhinneka Tunggal Ika “Berbeda-beda, tetapi tetap satu”, adalah semboyan Negara Indonesia yang direpresentasikan dalam bingkai Pancasila, bahwa ia amat sangat menghargai dan berupaya melindungi pluralisme yang ada di Indonesia, terutama pluralisme akan pandangan mengenai agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Undang-Undang telah menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan dari tiap warga negara serta melindungi penafsiran-penafsiran individu atas masing-masing agama atau kepercayaan, hal ini melahirkan berbagai macam aliran, pandangan atau penafsiran yang dimiliki individu dalam memandang masing-masing agama dan kepercayaan.

Pancasila tidak pernah mencampuri moralitas (keyakinan) setiap orang. Perkawinan beda agama dan kepercayaan merupakan salah satu contoh konkret mengenai penafsiran agama dan kepercayaan yang berbeda dari penafsiran mayoritas yang melihat bahwa perkawinan tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang berbeda agama dan kepercayaan. Dalam konstelasi negara Pancasila, hal ini dilindungi karena merupakan bagian dari moralitas pribadi dari tiap warga negara yang tidak dapat dipaksakan.

Maka dari itu Penulis beranggapan bahwa masih seringnya terjadi persoalan dan perdebatan tentang perkawinan beda agama dan bagaimana peraturan perundang-undangan serta penegakan hukum terkait perkawinan beda agama saat ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Terhadap Perkawinan Beda Agama?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis dan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial dengan mengumpulkan produk-produk hukum melalui berbagai penelitian kepustakaan dan penelitian data.

Data dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan dan referensi terpercaya dengan menggunakan pengumpulan data studi dokumen. Dalam mengelola data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan cara berfikir deduktif, yakni bertolak dari proposisi umum, yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus (*premis minor*). Sedangkan, analisis teks yang digunakan

dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelaan sinkronisasi atas peraturan Perundang-undangan dengan telaah secara vertikal dan horizontal dan dilakukan interpretasi hukum positif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia

Landasan Yuridis Perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama⁸.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan hanyalah menjelaskan pengertian dari Perkawinan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁹.

Dalam keberlangsungan kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pernikahan antara dua mempelai yang berbeda keyakinan bukanlah hal yang sederhana di Indonesia. Disamping harus melewati gesekan sosial dan budaya, birokrasi yang harus dilewati pun berbelit-belit. Tidak heran jika banyak pasangan dengan perbedaan keyakinan akhirnya memilih menikah di luar negeri maupun mendapatkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri¹⁰.

Sejatinya, berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986**¹¹. para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan melalui Pengadilan Negeri. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor pencatatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama, sebab tugas kantor catatan sipil adalah mencatat, bukan mengesahkan. Hanya saja, tidak semua kantor catatan sipil mau menerima perkawinan beda agama.

Dalam hal kasus perkawinan beda agama masih bisa dapat dilakukan pencatatan baik itu melalui Penetapan Pengadilan Negeri maupun perkawinan yang dilangsungkan diluar Negeri. Perkawinan yang dilangsungkan diluar Negeri dapat dilakukan pencatatan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat (KBRI) ataupun dari suatu kedutaan. Kemudian sepulangnya ke Indonesia, mereka dapat mencatatkan

⁸ Nadzirotus Sintya, *Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang (Artikel) Mahkamah Agung Republik Indonesiam* Jakarta (2022)

⁹ Pasal 2 Ayat (1) *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan)*

¹⁰ Padly Yannor, *Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif*, (Pelaihari, 2019)

¹¹ **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986**

perkawinannya kembali di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri. Hal tersebut tercantum pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Perkawinan di luar wilayah Republik Indonesia tersebut sah dan diakui berdasarkan hukum Indonesia, maka surat bukti perkawinan dari luar negeri tersebut harus didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat tinggal suami istri."¹²

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan antara lain :¹³

1. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** (yang selanjutnya cukup disebut KUHPerdata) khususnya dalam Buku 1 (*Van Personen*) yang berjudul tentang orang;¹⁴
2. Pengaturan Perkawinan Campuran *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) *Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No. 23, Staatblad 1898 No. 158*);¹⁵
3. Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia atau HOCI (*Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers, Staatblad 1933 Nomor 74*) yang merupakan peraturan perkawinan untuk mereka yang beragama Kristen.¹⁶

Adapun perkawinan campuran yang diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk* stbl. 1898 nomor 158, yang biasanya disingkat dengan GHR. Dalam Pasal 1 (GHR) *Reglement op de Gemengde Huwelijken* ini disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Termasuk di sini, perkawinan berbeda agama, berbeda kewarganegaraan, dan berbeda golongan penduduk (mengingat adanya penggolongan penduduk pada masa Hindia Belanda).” Sedangkan, menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam UU ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dapat dilihat pengertian Perkawinan Campuran menurut UU Perkawinan lebih sempit daripada pengertian yang terdapat dalam GHR karena perkawinan beda agama tidak termasuk dalam pengertian Perkawinan Campuran menurut UU Perkawinan.

Perkawinan campuran dalam Pasal 57 UU Perkawinan mengandung 3 gagasan, yaitu:

¹² Pasal 56 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

¹³ Wahjono dan Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004) halaman 1.

¹⁴ KUHPer (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*)

¹⁵ *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) *Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No. 23, Staatblad 1898 No. 158*

¹⁶ HOCI (*Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers, Staatblad 1933 Nomor 74*)

- a) Perkawinan antara 2 (dua) orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan beda agama;
- b) Perkawinan antara 2 (dua) yang berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihak warga negara Indonesia;
- c) Perkawinan antara 2 (dua) orang asing atau sesama warga negara asing.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat hukum perkawinan yang mengatur golongan-golongan yang berbeda, adapun pembagian golongannya sebagai berikut:¹⁷

1. Golongan Eropa dan Timur Asing keturunan Cina berlaku Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Golongan Pribumi dan Timur Asing pemeluk agama Islam berlaku asas-asas yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits
3. Golongan bukan pemeluk agama Islam maupun Kristen berlaku asas-asas yang bersumber dari hukum adar dan masing-masing berbeda satu sama lainnya.
4. Golongan yang melangsungkan perkawinan campuran berlaku GHR (*Regeling op de Gemengde Huwelijke*)
5. Golongan Pribumi pemeluk agama Kristen berlaku HOCI (Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers) atau Ordonansi Perkawinan Pribumi Pemeluk Agama Kristen.

¹⁷ Mudiarti Trisnangsih, *Relevansi Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, (Bandung: CV Utomo, (2007), Halaman 45-46

B. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkawinan Beda Agama

Berdasarkan Putusan MK No. 68/PUU/XII/2014, hakim MK berpendapat bahwa para pemohon memang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Setelah MK memeriksa permohonan pemohon, dan setelah meminta keterangan dari para pihak terkait, seperti; Presiden, Pimpinan Pusat MUI, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, FPI, WALUBI, Presidium Dewan Rohaniawan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN), Parisada Hindu Dharma Indonesia, Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), keterangan saksi dan ahli pemohon, maka hakim MK menyatakan bahwa permohonan pemohon bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.¹⁸

Hal ini berarti Hakim MK menolak permohonan *Judicial review* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang diajukan pemohon. MK atas nama negara tetap merumuskan klausa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Berarti keabsahan

¹⁸ *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Indonesia* (2017)

perkawinan menurut hukum perkawinan di Indonesia harus sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh pasangan. Kaitannya dengan nikah beda agama, baru diperbolehkan atau disahkan apabila telah terjadi penyamaan agama atau keyakinan masing-masing pasangan.

Salah satu prinsip yang penting dalam Hukum Antar Tata Hukum (HATAH), menurut prinsip ini maka semua sistem-sistem hukum yang dipertautkan dalam suatu peristiwa HATAH tertentu mempunyai nilai sama. Sistem-sistem hukum ini tidak ada yang lebih baik daripada yang lain, semua sistem sesuai dengan pribahasa adalah “berdiri sama tinggi duduk sama rendahnya”. Artinya tidak ada suatu hukum yang lebih unggul daripada yang lain karena semua adalah setara. Tidak ada yang lebih berharga, semua nilainya sama.¹⁹

Dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 adalah bersifat mutlak untuk menolak melakukan Peninjauan Kembali terhadap Pasal 2 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974. Namun, disamping ada putusan Mahkamah Konstitusi berlaku **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986** yang telah memberikan penetapan terhadap pasangan beda agama untuk dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mana

mencatatkan 'Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud berlaku pula bagi (a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Kemudian pada bagian penjelasan disebutkan bahwa 'perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.²⁰ Konsiderasi dari Mahkamah Agung mengeluarkan putusan tersebut dirasa karena Pasal 2 Ayat (1) UU.No 1 Tahun 1974 masih kurang kuat kedudukannya yang dirasa masih acapkali menimbulkan polemik dalam masyarakat.

Pencatatan Perkawinan sangatlah penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai, karena buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah, dapat membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-hak sebagai ahli waris²¹. Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai warga negara yang baik, maka sebagai warga negara Indonesia harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam hal pencatatan pernikahan. Hal tersebut mengingat pencatatan merupakan suatu proses administrasi negara dalam rangka

¹⁹ S. Guatam, *Azas Persamarataan Sebagai Sendi Asasi Hukum Antar Tata Hukum*, Cet ke 5, Mandar Maju, Bandung (2005), hal.301

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Tentang Administrasi Kependudukan)

²¹ **Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia**, Jakarta: Kencana. Ahmad Azhar Basyir, 1999

menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi semua warga negara.

Beberapa tujuan dari pencatatan pernikahan, yaitu dalam mewujudkan tertib administrasi pernikahan, jaminan memperoleh hak-hak tertentu, memberikan perlindungan terhadap status pernikahan, memberikan kepastian terhadap status hukum suami-istri maupun anak, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang diakibatkan oleh adanya pernikahan. Hal ini juga sebagai suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, khususnya bagi kaum perempuan dan anak dalam kehidupan rumah tangga guna melindungi hak-haknya. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan oleh buku nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri, maka salah satu di antaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing²².

Putusan Mahkamah Agung tersebut dikeluarkan karena masih dirasa adanya kekosongan hukum yang terjadi terkait perkawinan beda agama, karena jelas larangan terkait perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas dalam UU perkawinan, sehingga kekosongan hukum tersebut diartikan bahwa perlu adanya hukum yang mengisi, dan berlandaskan pada GHR (*Regeling op de Gemengde Huwelijk*) yang pernah mengatur mengenai perkawinan campuran. Hingga saat ini GHR menjadi satu-satunya aturan khusus yang mengatur secara eksplisit tentang

perkawinan beda agama, dikarenakan kerancuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mana peraturan yang mengatur secara jelas dan secara general larangan perkawinan itu belum ada. Sehingga implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkawinan Beda Agama dalam hal ini masih belum memberikan 3 tujuan utama dari Hukum yaitu azas kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum.

Bukankah apabila kita menerima bahwa satu sistem hukum tertentu adalah paling baik dan paling unggul, maka selalu kita akan mengutamakan dan memakai hukum yang lebih baik ini. Kalau demikian halnya tidak ada tempat untuk melakukan pilihan hukum (*choice of law*) secara objektif karena sudah secara apriori kita ketahui bahwa hukum tertentu yang harus dipakai. Hal ini perlu dijadikannya bahan evaluasi kepada pemerintah untuk membuat suatu regulasi yang lebih tepat sasaran lagi dan perlu diadakannya suatu sosialisasi yang lebih eksklusif kepada Masyarakat. Aturan perundang-undangan yang saat ini digunakan (*Das Sollen*) belum memberikan jaminan kepastian terhadap Hukum yang dicata-citakan oleh Masyarakat (*Das Sein*) untuk mewujudkannya tertib administrasi maupun memberikan jaminan dan hak mendapatkan kedudukan yang sama di mata Hukum.

²² Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan antara dua mempelai yang berbeda keyakinan tidak mudah dilakukan di Indonesia. Selain menghadapi konflik sosial dan budaya, birokrasi yang harus dilewati juga sangat kompleks. Namun, tidak berarti bahwa perkawinan antar agama tidak dapat diwujudkan di negara ini. Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP) mencatat sejak 2005 hingga 2023 sudah lebih dari 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia. Sebelum berlakunya undang-undang Perkawinan, perkawinan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran. Perkawinan campuran diatur dalam Regeling op de Gemengde Huwelijk stbl. 1898 Nomor 158 (selanjutnya disebut GHR) dan HOCI (Huwelkijks Ordonantie Christien Indonesiers)

2. Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.68/PUU-XII/2014 tegas menolak permohonan untuk melakukan Peninjauan Kembali Terhadap Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan yang mana dianggap menimbulkan multitafsir terkait apakah boleh atau tidaknya melangsungkan perkawinan beda agama. Namun, Mahkamah Agung (MA) dalam putusan Nomor 1400K/PDT/1986 yang menyatakan perkawinan beda agama sah di Indonesia dengan jalan penetapan pengadilan.

B. Saran

1. Dalam hal pengaturan perkawinan beda Agama di Indonesia telah

memunculkan kebingungan dan kekosongan hukum ditengah masyarakat mengenai keberlangsungan perkawinan beda agama. Perbedaan sudut pandang baik melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi MA tanggal 20 Juni 1989 Reg. Nomor 1400K/Pdt/1986. Maka dari itu didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu diterapkannya *choice of law* dan *Judge Made Law* dalam hal ini berperan penting untuk mengakomodir hak setiap orang apabila dirasa terjadinya kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada

2. Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 yang menolak permohonan untuk dilakukannya Peninjauan Kembali (PK) terhadap Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah bersifat final. Namun, hal yang perlu diingat bahwasanya Hukum itu bersifat dinamis, dan dalam Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi MA tanggal 20 Juni 1989 Reg. Nomor 1400K/Pdt/1986 memberikan penetapan untuk kepada pasangan berbeda Agama untuk dapat dicatatkannya perkawinan mereka secara sah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini perlu dijadikannya bahan evaluasi kepada pemerintah untuk membuat suatu regulasi yang lebih tepat sasaran lagi dan perlu diadakannya suatu sosialisasi yang lebih eksklusif kepada Masyarakat.

Daftar Pustaka

A. Buku

I Ketut Atardi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, (1987) .

Nadzirotus Sintya, *Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang (Artikel) Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta (2022)

Padly Yannor, *Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif*, (Pelaihari, 2019)

Wahjono dan Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004)
Mudiarti Trisnarningsih, *Relevansi Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, (Bandung: CV Utomo, (2007)

S. Guatam, *Azas Persamarataan Sebagai Sendi Asasi Hukum Antar Tata Hukum*, Cet ke 5, Mandar Maju, Bandung (2005),

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana. Ahmad Azhar Basyir, 1999

Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2003.

B. Jurnal

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014

Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Indonesia (2017)

Sri Wahyuni,, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 8, Nomor 1, Juni* (2010)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang No.23 Tahun 2006 (Tentang Administrasi Kependudukan)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No. 23, Staatblad 1898 No. 158) ;

Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers, Staatblad 1933 Nomor 74 (Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia)

D. Putusan Pengadilan

Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986

E. Website

Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP), Data Perkawinan Beda Agama di Indonesia,
<https://icrp.business.site/>